



PUTUSAN

Nomor. 339/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Budi Setiawan;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /Tanggal 27 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Sodo RT.004 RW.002, Kelurahan Sumberpitu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Budi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Alfian Misbakhul M;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /Tanggal 16 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sumberpitu, RT. 004/RW. 002, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Alfian Misbakhul M. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Royhan Muhammad Mahmudi;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /Tanggal 19 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Sodo RT.004 RW.002, Desa Sumberpitu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Royhan Muhammad Mahmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M. dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M. dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun & 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik (NYM) merk Eterna ukuran 3 x 2,5 mm² dengan panjang rata-rata 2,5 m;
 - 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dengan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat dengan berat \pm 2 Kg serta 1 (satu) ikat tembaga dengan berat \pm ½ Kg;
 - 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel;
 - 1 (satu) buah gunting pipa merk VEGAS ukuran 1-5/8 42 mm warna ungu dan kuning;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah silet cater warna kondisi kehitaman dibalut dengan kertas motif warna merah.(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwa;

Bahwa Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M., dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI, pada hari Senin, Tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 12.15 WIB dan dilanjutkan keesokan harinya pada hari Selasa, Tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di proyek Apartemen Gunawangsa Tower C Lantai 4 dan Lantai 6 yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal di hari Senin/Tanggal 09 Agustus 2021, dimana Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M., dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI, sedang bekerja di tower B proyek Apartemen Gunawangsa dan ketika para Terdakwa mengambil semen yang diletakkan di Tower C, melihat kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor, melihat kondisi tersebut dan situasi proyek di Tower C yang memang sedang dalam keadaan sepi, muncullah niat para Terdakwa untuk mengambil kabel panel listrik tersebut, dimulai sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat jam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat makan siang, para Terdakwa bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 dengan berbekal gunting pipa dan silet catter, secara bergantian para Terdakwa memotong kabel-kabel pada panel listrik di Tower C menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gunting pipa yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian terhadap kabel yang sudah dipotong dikuliti dengan menggunakan silet catter satu persatu dengan maksud untuk dipisahkan antara kulit kabel dengan tembaga, karena keterbatasan waktu mengingat para Terdakwa harus kembali bekerja di Tower B, terhadap kabel-kabel yang sudah terpotong akan tetapi belum sempat dikuliti, termasuk juga kabel-kabel yang sudah dikuliti untuk diambil tembaganya dimasukkan dan disimpan oleh para Terdakwa di dalam 1 (satu) buah karung semen merk ACIAN yang kemudian diletakkan di Lantai 6 Tower C, dan keesokan harinya pada hari Selasa/Tanggal 10 Agustus 2021, pada saat jam istirahat makan siang sekitar pukul 12.00 WIB, para Terdakwa bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 untuk melanjutkan proses mengkuliti kabel-kabel yang kemarin belum sempat dikuliti untuk dipisahkan dengan tembaga, setelah selesai melakukan aktivitasnya tersebut, para Terdakwa turun ke Lantai 4 Tower C untuk kembali memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor, selang beberapa saat melakukan aktivitas mereka tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi ROLIS HANDOKO yang pada saat itu sedang melakukan patrol di sekitar lokasi Tower C, dan terhadap para Terdakwa diamankan ke pos security dan ketika dikonfirmasi perihal aktivitas mereka di Lantai 4 Tower C mengakui bila para Terdakwa memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor baik di Lantai 6 maupun Lantai 4 Tower C proyek Apartemen Gunawangsa, dan dalam penguasaan para Terdakwa juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat serta 1 (satu) ikat tembaga, 1 (satu) buah karung semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel, 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik dengan panjang rata-rata 2,5 m, 1 (satu) buah gunting pipa dan 1 (satu) buah silet catter, untuk selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Kebomas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor baik di Lantai 6 dan Lantai 4 Tower C proyek Apartemen Gunawangsa telah merugikan PT. ALKON NUSA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik dari kabel panel listrik tersebut senilai ± Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi selaku koordinator keamanan dari PT.ALKON NUSA yang bertugas untuk mengawasi barang-barang milik PT.ALKON yang ada di proyek apartemen Gunawangsa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidak berada di lokasi;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021, dimana saksi menerima pemberitahuan petugas keamanan telah mengamankan pelaku pada pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi menerima pemberitahuan melalui telephon dari saksi ROLIS HANDOKO yang telah melakukan penangkapan dan mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yang kedapatan mengambil kabel panel listrik di Tower C Lantai 4 proyek Apartemen Gunawangsa;
- Bahwa kabel yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik PT. ALKON NUSA;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. ALKON NUSA mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ROLIS HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan patroli di area proyek Apartemen Gunawangsa sempat patroli di Tower D untuk kemudian berlanjut ke Tower C, dan pada saat berada di lantai 3, saksi mendengar suara keberadaan orang di lantai 4, karena curiga atas keberadaan orang di lantai 4, saksi kemudian mendekati asal suara dan ketika sampai di lantai 4, saksi melihat ketiga Terdakwa sedang memotong kabel-kabel panel listrik yang menempel di instalasi/koridor;

- Bahwa mendapati kejadian tersebut, saksi kemudian mengamankan para Terdakwa ke pos security dan menghubungi saksi NUR HADI untuk turut mengamankan para Terdakwa, dan pada saat diinterogasi di pos security, para Terdakwa mengakui sebelumnya juga telah memotong kabel instalasi listrik di Lantai 6 sebelum melakukannya di Lantai 4;
- Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti hasil kejahatan para Terdakwa yang masing-masing masih diletakkan di Lantai 6 dan Lantai 4 berupa: 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik (NYM) merk Eterna ukuran 3 x 2,5 mm² dengan panjang rata-rata 2,5 m; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dengan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat dengan berat ± 2 Kg serta 1 (satu) ikat tembaga dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ Kg; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel; 1 (satu) buah gunting pipa merk VEGAS ukuran 1-5/8 42 mm warna ungu dan kuning; dan 1 (satu) buah silet cater warna kondisi kehitaman dibalut dengan kertas motif warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NUR HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi ROLIS HANDOKO bila telah mengamankan 3 (tiga) pelaku pencurian kabel instalasi listrik di lantai 4 Tower C proyek Apartemen Gunawangsa, dan ketika diinterogasi di pos security, para Terdakwa mengakui sebelumnya juga telah memotong kabel instalasi listrik di Lantai 6 sebelum melakukannya di Lantai 4;
- Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti hasil kejahatan para Terdakwa yang masing-masing masih diletakkan di Lantai 6 dan Lantai 4 berupa: 14

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) pcs kabel panel listrik (NYM) merk Eterna ukuran 3 x 2,5 mm² dengan panjang rata-rata 2,5 m; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dengan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat dengan berat \pm 2 Kg serta 1 (satu) ikat tembaga dengan berat \pm ½ Kg; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel; 1 (satu) buah gunting pipa merk VEGAS ukuran 1-5/8 42 mm warna ungu dan kuning; dan 1 (satu) buah silet cater warna kondisi kehitaman dibalut dengan kertas motif warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Terdakwa BUDI SETIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dilakukan pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib dan hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa kami adalah pekerja di proyek Apartemen Gunawangsa;
- Bahwa awalnya kami sedang bekerja di tower B proyek Apartemen Gunawangsa dan ketika kami mengambil semen yang diletakkan di Tower C, melihat kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor, muncullah niat kami untuk mengambil kabel panel listrik tersebut;
- Bahwa kami melakukan perbuatan kami tersebut pada jam istirahat makan siang, dimana kami bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 dengan berbekal gunting pipa dan silet cater, secara bergantian kami memotong kabel-kabel pada panel listrik di Tower C menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gunting pipa yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian terhadap kabel yang sudah dipotong dikuliti dengan menggunakan silet cater satu persatu dengan maksud untuk dipisahkan antara kulit kabel dengan tembaga;
- Bahwa karena keterbatasan waktu, proses mengkuliti kabel yang berhasil kami ambil tersebut dilanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021, pada saat jam istirahat makan siang sekitar pukul 12.00 WIB, kami bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 untuk melanjutkan proses mengkuliti kabel-kabel yang kemarin belum sempat dikuliti untuk dipisahkan dengan tembaga, setelah selesai melakukan aktivitasnya tersebut, kami turun ke Lantai 4 Tower C untuk kembali memotong

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor, selang beberapa saat melakukan aktivitas mereka tersebut, perbuatan kami diketahui oleh security yang sedang berjaga;

- Bahwa terhadap Tembaga yang berhasil kami kuliti tersebut rencananya akan kami jual dan hasilnya dibagi rata diantara kami;
- Bahwa turut diamankan barang bukti dari penguasaan kami berupa 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik (NYM) merk Eterna ukuran 3 x 2,5 mm² dengan panjang rata-rata 2,5 m; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dengan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat dengan berat \pm 2 Kg serta 1 (satu) ikat tembaga dengan berat \pm ½ Kg; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel; 1 (satu) buah gunting pipa merk VEGAS ukuran 1-5/8 42 mm warna ungu dan kuning; dan 1 (satu) buah silet cater warna kondisi kehitaman dibalut dengan kertas motif warna merah;

2) Terdakwa MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dilakukan pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib dan di hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa kami adalah pekerja di proyek Apartemen Gunawangsa;
- Bahwa awalnya kami sedang bekerja di tower B proyek Apartemen Gunawangsa dan ketika kami mengambil semen yang diletakkan di Tower C, melihat kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor, muncullah niat kami untuk mengambil kabel panel listrik tersebut;
- Bahwa kami melakukan perbuatan kami tersebut pada jam istirahat makan siang, dimana kami bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 dengan berbekal gunting pipa dan silet cater, secara bergantian kami memotong kabel-kabel pada panel listrik di Tower C menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gunting pipa yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian terhadap kabel yang sudah dipotong dikuliti dengan menggunakan silet cater satu persatu dengan maksud untuk dipisahkan antara kulit kabel dengan tembaga;
- Bahwa karena keterbatasan waktu, proses mengkuliti kabel yang berhasil kami ambil tersebut dilanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021, pada saat jam istirahat makan siang sekitar pukul 12.00 WIB, kami bergegas menuju ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower C Lantai 6 untuk melanjutkan proses mengkuliti kabel-kabel yang kemarin belum sempat dikuliti untuk dipisahkan dengan tembaga, setelah selesai melakukan aktivitasnya tersebut, kami turun ke Lantai 4 Tower C untuk kembali memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor, selang beberapa saat melakukan aktivitas mereka tersebut, perbuatan kami diketahui oleh security yang sedang berjaga;

- Bahwa terhadap Tembaga yang berhasil kami kuliti tersebut rencananya akan kami jual dan hasilnya kami bagi rata diantara kami;
 - Bahwa turut diamankan barang bukti dari penguasaan kami berupa 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik (NYM) merk Eterna ukuran 3 x 2,5 mm² dengan panjang rata-rata 2,5 m; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dengan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat dengan berat ± 2 Kg serta 1 (satu) ikat tembaga dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ Kg; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel; 1 (satu) buah gunting pipa merk VEGAS ukuran 1-5/8 42 mm warna ungu dan kuning; dan 1 (satu) buah silet cater warna kondisi kehitaman dibalut dengan kertas motif warna merah;
- 3) Terdakwa ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pencurian dilakukan pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib dan hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib;
 - Bahwa kami adalah pekerja di proyek Apartemen Gunawangsa;
 - Bahwa awalnya kami sedang bekerja di tower B proyek Apartemen Gunawangsa dan ketika kami mengambil semen yang diletakkan di Tower C, melihat kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor, muncullah niat kami untuk mengambil kabel panel listrik tersebut;
 - Bahwa kami melakukan perbuatan kami tersebut pada jam istirahat makan siang, dimana kami bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 dengan berbekal gunting pipa dan silet cater, secara bergantian kami memotong kabel-kabel pada panel listrik di Tower C menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gunting pipa yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian terhadap kabel yang sudah dipotong dikuliti dengan menggunakan silet cater satu persatu dengan maksud untuk dipisahkan antara kulit kabel dengan tembaga;
 - Bahwa karena keterbatasan waktu, proses mengkuliti kabel yang berhasil kami ambil tersebut dilanjutkan keesokan harinya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021, pada saat jam istirahat makan siang sekitar pukul 12.00 WIB, kami bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 untuk melanjutkan proses mengkuliti kabel-kabel yang kemarin belum sempat dikuliti untuk dipisahkan dengan tembaga, setelah selesai melakukan aktivitasnya tersebut, kami turun ke Lantai 4 Tower C untuk kembali memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor, selang beberapa saat melakukan aktivitas mereka tersebut, perbuatan kami diketahui oleh security yang sedang berjaga;
- Bahwa terhadap Tembaga yang berhasil kami kuliti tersebut rencananya akan kami jual dan hasilnya kami bagi rata diantara kami;
- Bahwa turut diamankan barang bukti dari penguasaan kami berupa 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik (NYM) merk Eterna ukuran 3 x 2,5 mm² dengan panjang rata-rata 2,5 m; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dengan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat dengan berat ± 2 Kg serta 1 (satu) ikat tembaga dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ Kg; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel; 1 (satu) buah gunting pipa merk VEGAS ukuran 1-5/8 42 mm warna ungu dan kuning; dan 1 (satu) buah silet cater warna kondisi kehitaman dibalut dengan kertas motif warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik (NYM) merk Eterna ukuran 3 x 2,5 mm² dengan panjang rata-rata 2,5 m;
- 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dengan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat dengan berat ± 2 Kg serta 1 (satu) ikat tembaga dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ Kg;
- 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel;
- 1 (satu) buah gunting pipa merk VEGAS ukuran 1-5/8 42 mm warna ungu dan kuning;
- 1 (satu) buah silet cater warna kondisi kehitaman dibalut dengan kertas motif warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M., dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI, pada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 12.15 WIB dan pada hari Selasa, Tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di proyek Apartemen Gunawangsa Tower C Lantai 4 dan Lantai 6 yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, telah “mengambil barang berupa kabel panel listrik;

- Bahwa para terdakwa melakukannya dengan cara-cara yaitu hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021, dimana Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M., dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI, sedang bekerja ditower B proyek Apartemen Gunawangsa dan saat para Terdakwa mengambil semen yang diletakkan di Tower C, melihat kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi tempat koridor melihat kondisi tersebut dan situasi proyek di Tower C yang sedang dalam keadaan sepi, muncullah niat para Terdakwa untuk mengambil kabel panel listrik tersebut, dimulai sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat jam istirahat makan siang, para Terdakwa bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 dengan berbekal gunting pipa dan silet catter, secara bergantian para Terdakwa memotong kabel-kabel pada panel listrik di Tower C menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gunting pipa yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian terhadap kabel yang sudah dipotong dikuliti dengan menggunakan silet catter satu persatu dengan maksud untuk dipisahkan antara kulit kabel dengan tembaga, karena keterbatasan waktu mengingat para Terdakwa harus kembali bekerja di Tower B, terhadap kabel-kabel yang sudah terpotong akan tetapi belum sempat dikuliti, termasuk juga kabel-kabel yang sudah dikuliti untuk diambil tembaganya dimasukkan dan disimpan oleh para Terdakwa di dalam 1 (satu) buah karung semen merk ACIAN yang kemudian diletakkan di Lantai 6 Tower C;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, para Terdakwa bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 untuk melanjutkan proses mengkuliti kabel-kabel yang kemarin belum sempat dikuliti untuk dipisahkan dengan tembaga, setelah selesai melakukan aktivitasnya tersebut, para Terdakwa turun ke Lantai 4 Tower C untuk kembali memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor, selang beberapa saat melakukan aktivitas mereka tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi ROLIS HANDOKO yang pada saat itu sedang melakukan patroli di sekitar lokasi Tower C, dan terhadap para Terdakwa diamankan ke pos

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security dan ketika dikonfirmasi perihal aktivitas mereka di Lantai 4 Tower C mengakui bila para Terdakwa memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor baik di Lantai 6 maupun Lantai 4 Tower C proyek Apartemen Gunawangsa;

- Bahwa saat diamankan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat serta 1 (satu) ikat tembaga, 1 (satu) buah karung semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel, 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik dengan panjang rata-rata 2,5 m, 1 (satu) buah gunting pipa dan 1 (satu) buah silet catter;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor baik di Lantai 6 dan Lantai 4 Tower C proyek Apartemen Gunawangsa telah merugikan PT. ALKON NUSA selaku pemilik dari kabel panel listrik tersebut senilai Rp.2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggal para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkannya dipersidangan Para Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI, sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa para terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: "Memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur mengambil dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didapat fakta-fakta bahwa Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M., dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI, pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat di proyek Apartemen Gunawangsa Tower C Lantai 4 dan Lantai 6 yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, telah "mengambil barang berupa kabel panel listrik yang dilakukan dengan cara-cara yaitu Para Terdakwa sedang bekerja di tower B proyek Apartemen Gunawangsa dan saat Para Terdakwa mengambil semen yang diletakkan di Tower C, melihat kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor, melihat kondisi tersebut dan situasi proyek di Tower C dalam keadaan sepi, muncullah niat para Terdakwa untuk mengambil kabel panel listrik tersebut, dimulai sekitar pukul 12.00 Wib Para Terdakwa bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbekal gunting pipa dan silet catter, secara bergantian para Terdakwa memotong kabel-kabel pada panel listrik di Tower C menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gunting pipa yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian terhadap kabel yang sudah dipotong dikuliti dengan menggunakan silet catter satu persatu dengan maksud untuk dipisahkan antara kulit kabel dengan tembaga, karena keterbatasan waktu mengingat para Terdakwa harus kembali bekerja di Tower B, terhadap kabel-kabel yang sudah terpotong akan tetapi belum sempat dikuliti, termasuk juga kabel-kabel yang sudah dikuliti untuk diambil tembaganya dimasukkan dan disimpan oleh para Terdakwa di dalam 1 (satu) buah karung semen merk ACIAN yang kemudian diletakkan di Lantai 6 Tower C;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, Para Terdakwa bergegas menuju ke Tower C Lantai 6 untuk melanjutkan proses mengkuliti kabel-kabel yang kemarin belum sempat dikuliti untuk dipisahkan dengan tembaga, setelah selesai melakukan aktivitasnya tersebut, Para Terdakwa turun ke Lantai 4 Tower C untuk kembali memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ROLIS HANDOKO yang pada saat itu sedang melakukan patroli di sekitar lokasi Tower C, dan terhadap para Terdakwa diamankan ke pos security dan ketika dikonfirmasi perihal aktivitas mereka di Lantai 4 Tower C mengakui bahwa Para Terdakwa memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor baik di Lantai 6 maupun Lantai 4 Tower C proyek Apartemen Gunawangsa, dan dalam penguasaan para Terdakwa juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat serta 1 (satu) ikat tembaga, 1 (satu) buah karung semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel, 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik dengan panjang rata-rata 2,5 m, 1 (satu) buah gunting pipa dan 1 (satu) buah silet catter;

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan teori melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pencurian kabel panel listrik tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu PT. ALKON NUSA, dan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibagi bersama antara Para Terdakwa dan akan digunakan untuk keperluan sehari-harinya, dimana perbuatan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut para terdakwa yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah memotong kabel panel listrik yang terpasang menempel di instalasi/tempat koridor baik di Lantai 6 dan Lantai 4 Tower C proyek Apartemen Gunawangsa telah merugikan PT. ALKON NUSA selaku pemilik dari kabel panel listrik tersebut senilai Rp.2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan :

- Bahwa yang mengambil kabel panel listrik tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang yaitu: Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M., dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI;
- Bahwa masing-masing memiliki peran/tugas yaitu: Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M., dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI secara bergantian memotong kabel panel listrik yang ada dikoridor dan bergantian mengawasi keadaan serta bersama-sama ikut mengkuliti kabel tembaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa hingga Putusan ini berkekuatan tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai Putusan ini diucapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu : 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik (NYM) merk Eterna ukuran 3 x 2,5 mm² dengan panjang rata-rata 2,5 m; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dengan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat dengan berat \pm 2 Kg serta 1 (satu) ikat tembaga dengan berat \pm ½ Kg; 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel; 1 (satu) buah gunting pipa merk VEGAS ukuran 1-5/8 42 mm warna ungu dan kuning; 1 (satu) buah silet cater warna kondisi kehitaman dibalut dengan kertas motif warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut (Dirampas untuk dimusnahkan);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada PT. ALKON NUSA;
- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BUDI SETIAWAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALFIAN MISBAKHUL M dan Terdakwa III ROYHAN MUHAMMAD MAHMUDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun Dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) pcs kabel panel listrik (NYM) merk Eterna ukuran 3 x 2,5 mm² dengan panjang rata-rata 2,5 m;
 - 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kabel panel listrik yang sudah dipotong-potong dengan dikuliti sebanyak 4 (empat) ikat dengan berat \pm 2 Kg serta 1 (satu) ikat tembaga dengan berat \pm ½ Kg;
 - 1 (satu) buah sak semen merk ACIAN yang berisi kulit kabel;
 - 1 (satu) buah gunting pipa merk VEGAS ukuran 1-5/8 42 mm warna ungu dan kuning;
 - 1 (satu) buah silet cater warna kondisi kehitaman dibalut dengan kertas motif warna merah.(Dirampas untuk dimusnahkan).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 04 Nopember 2021, oleh kami, Efrida Yanti, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution,SH,MH, Sri Sulastuti,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Wirajaya,SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, SH,MH

Efrida Yanti, SH,MH

Sri Sulastuti,SH.

Panitera Pengganti,

Siswanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)